

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG
ATAU BADAN YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

Wayan Ayu Anggare Dewi

1212011356



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

**THE APPLICATION OF INCOME TAX TO INDIVIDUAL OR
INSTITUTIONAL TAXPAYERS HAVING MICRO AND MIDDLE
SCALE BUSINESSES IN BANDAR LAMPUNG**

BY

WAYAN AYU ANGGARE DEWI

Tax is an important sector in development to maintain the state running. Income tax (or PPh) from tax payer (TP) having micro and middle scale of businesses (MAMSB) is expected to be able to support regional income. The provision of MAMSB was regulated in Government Regulation number 46 in 2013 about income tax upon income from business obtained by tax payer with income of 4.8 B with 1 % tax income deductible from gross income, however, there are tax payers who do not know income tax application for tax payer having MAMSB and its legal provision. The problem statements of this research were the provision of income tax application for MAMSB tax payers and income tax application for MAMSB.

This research used normative and empirical jurisdiction approaches by using primary and secondary data. Data were collected by using literary study and field study and then analyzed descriptively.

The result showed that the provision of income tax application for MAMSB taxpayers refers to Act number 36 in 2008 about income tax, Government Regulation number 46 in 2013 about tax income from business income received by tax payers with certain gross income, SE number 42/PJ/2013 and Regulation of Ministry of Finance number 107/PMK.O11/2013 about Procedures of Estimation, Payment, and Reporting Income Tax of Received Business Income Obtained by Tax Payers Having Gross Income Less Than 4.8 B.

There are some procedures in applying the income tax for MAMSB in Bandar Lampung. First, the income tax collectible estimation is based on gross income, final income tax is 1%, and the estimation method of final tax is $1\% \times$ monthly gross income. Second, payment and report; collectible income tax can be paid to post office or banks nominated by Ministry of Finance, by using SSP or other administration means equal to SSP which has been validated with State Income Transaction Number. Tax payers who pay income tax must submit Tax Period Reporting Form according to date of validation of State Income Transaction Number (or NTPN) stated in SSP:

Keywords: income tax, tax payer, MAMSB

ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG ATAU BADAN YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**OLEH
WAYAN AYU ANGGARE DEWI**

Pajak merupakan sektor penting dalam pembangunan untuk mempertahankan tegaknya negara. Pajak penghasilan (PPh) dari wajib pajak (WP) yang memiliki UMKM diharapkan mampu membantu pendapatan daerah. Ketentuan UMKM diatur dalam PP NO.46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau di peroleh WP yang memiliki pendapatan 4,8M dikenakan pajak PPh 1% dari penghasilan bruto, namun masih ada WP yang belum mengetahui penerapan PPh bagi WP yang memiliki UMKM serta pengaturan pengenaan PPh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah pertama, bagaimanakah pengaturan pengenaan PPh bagi WP UMKM dan kedua, bagaimanakah penerapan PPh bagi UMKM.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskripsi kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengenaan PPh bagi UMKM mengacu pada , UU No.36 tahun 2008 tentang PPh, PP No.46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. SE No.42/PJ/2013 dan Permen Keuangan No.107/PMK.011/ 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tidak lebih 4,8M.

Penerapan PPh bagi WP yang memiliki UMKM di Bandar Lampung , ada beberapa tata cara, pertama penghitungan Pengenaan PPh berdasarkan peredaran bruto, Tarif PPh final adalah 1%, cara perhitungan PPh final sebesar $1\% \times$ peredaran bruto setiap bulan. Kedua, penyetoran dan pelaporan adalah menyetor PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.WP yang melakukan pembayaran PPh wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP.

Kata kunci : PPh, Wajib Pajak, UMKM.

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG
ATAU BADAN YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Wayan Ayu Anggare Dewi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK ORANG ATAU BADAN YANG
MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Wayan Ayu Anggare Dewi*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1212011356

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



Nurmayani, S.H., M.H.

NIP 19611219 198803 2 002

Satria Prayoga, S.H., M.H.

NIP 19820623 200812 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.

NIP 19600606 198703 2 012


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Satria Prayoga, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Februari 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di desa Rawapitu, Tulang Bawang pada tanggal 07 juli 1994. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nyoman Toyo dan Ibu Made Sukaeni.

Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan tahun 2006 di SD Negeri 1 Pasiran Jaya Bratasena, Tulang Bawang. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2009 di SMP Negeri 1 Dente Teladas Bratasena, Tulang Bawang. Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2012 di SMA IMMANUEL Bandar Lampung.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Mulyo Jadi, Tulang Bawang periode juli 2015 selama 60 hari.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan Universitas Lampung yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Universitas Lampung (UKM-H) dan penulis diangkat sebagai Anggota Bidang Seni dan Olahraga kemudian diangkat sebagai Sekertaris Bidang Seni dan Olahraga pada Tahun 2014.

MOTTO

**“ LEBIH BAIK MENGERJAKAN KEWAJIBAN SENDIRI WALAUPUN
TIDAK SEMPURNA, DARI PADA DHARMA ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN DENGAN BAIK. LEBIH BAIK MATI DALAM TUGAS
SENDIRI DARI PADA DALAM TUGAS ORANG LAIN YANG SANGAT
BERBAHAYA ”**

(BHAGAVADGITA .III.35)

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa)
2. Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang selama ini kepada anak-anaknya, yang selalu memberikan doa untuk keberhasilan anak-anaknya dimasa sekarang maupun yang akan datang, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moril dan materiil.
3. My Love yang selalu mendukung, mendoakan dan menjadi inspirasi serta penyemangat aku didalam berkarya.
4. Bangsa dan Negara.
5. Almamaterku

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa) karena atas asung kerta wara nugrahanyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Atau Badan Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Bandar Lampung”**, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dibagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dengan segala kesederhanaan hati bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan penulis, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kebijaksanaan serta kesabaran untuk meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang

dengan penuh kebijaksanaan serta kesabaran untuk meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi.

3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus penguji utama yang telah memberikan arahan serta masukan yang membangun dalam skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dalam skripsi ini.
5. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.HUM., selaku pihak akademisi yang rela meluangkan waktu untuk diwawancarai demi mendukung skripsi ini.
6. Bapak Siswadi, S.Mn., Selaku account representative di dinas perpajakan Teluk Betung Bandar Lampung yang telah memberikan data yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Bpk. M. Brianto Langke selaku wajib pajak yang telah memberikan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Bpk. Budi selaku wajib pajak yang telah memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Bpk. Imam selaku wajib pajak yang telah memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini.
10. Para Orang Tua ku yang terkasih yang selalu memberikan semangat, dukungan moril dan materiil terhadap penulis demi mencapai kesuksesan sekarang dan masa mendatang.
11. Wayan Agus Saputra yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat dalam mencapai kesuksesan penulis.

12. Ni Putu Dian Laksmi, yang selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah untuk menyelesaikan penelitian.
13. Adik-adik tercintaku Made Arta Yusi, Komang Agung Danu Arta, NI kadek Novi Indriyani, Komang Lina Wati, Sekar Sari dll yang selalu memberikan doa terbaiknya.
14. Prof. Dr. Heriandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Segenap staff pengajar Fakultas Hukum dan segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Guru-Guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
17. Sanna Glesiaka N, selaku teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.
18. Sandra Septiani dan Anna Theresia M, Sahabat yang selalau memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman KKN dan Kampus yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Almamater Tercinta Universitas Lampung.

Penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung,2016
Penulis

Wayan Ayu Anggare Dewi

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.2.1 Permasalahan.....	10
1.2.2 Ruang Lingkup	10
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Peneliitian	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaturan Pajak.....	12
2.1.1 Pengertian Dan Jenis Pajak	12
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.1.2 Jenis Pajak.....	15
2.1.1.3 Subjek Pajak.....	19
2.1.2 Pengertian Wajib Pajak.....	22
2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	24
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	29
2.1.5 Tarif Pajak.....	30
2.2 Pengaturan Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	32
2.2.1 Pengertian Badan	32
2.2.2 Pengertian Usaha.....	36
2.2.3 Jenis Badan Usaha	37
2.2.4 Pengertian dan kreteria Usaha Mikro kecil dan menengah	39

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	41
3.2 Sumber Data	42
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	44
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	44
3.3.2 Pengelolaan Data	45
3.4 Analisis Data	45

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	46
4.2 Pengaturan hukum pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak atau Badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung	50
4.3 Penerapan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang usaha mikro Kecil dan menengah di kota Bandar Lampung	59

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	xxxxxxiii
LAMPIRAN	xxxxxxxiv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan Indonesia memiliki sumber daya alam dari sumber daya manusia yang bisa dikatanya sangat mencukupi kemajuan negara. Disamping itu bahan tambang mineral yang terdapat di Indonesia juga begitu banyak, Indonesia juga merupakan penghasil minyak dan gas bumi. Tapi, semua itu ternyata tidak cukup untuk menghidupi negara, Pendapatan negara sangat kurang untuk membiayai negara sehingga pemerintah pun mulai berfikir agar masyarakat turut serta dalam pembangunan meskipun dengan embel-embel demi kemakmuran masyarakat.

Setiap warga negara yang berpenghasilan akan menjadi salah satu sumber penghasilan untuk negara. Indonesia sebenarnya merupakan negara yang begitu banyak menerapkan pajak kepada masyarakat. Mengingat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 segala pajak dan pungutan untuk negara harus berdasarkan undang-undang dan pemungutan pajak harus melihat kondisi masyarakat dilapangan. Indonesia sebagai negara bebas pajak merupakan mimpi buruk bagi pemerintah dan mimpi indah bagi masyarakat.

Mengingat bahwa pendapatan Negara Indonesia sangat tergantung pada pajak, bahkan sebagian besar penghasilan Indonesia adalah dari pajak.¹ Masyarakat Indonesia harus siap berurusan dengan peraturan pajak yang baru yang harus di bayar dan suka rela atau secara terpaksa memenuhi kewajiban yang bahkan masyarakat sadari, bahwa itu kewajiban yang tidak di inginkan. Secara tidak langsung masyarakat turut serta membantu membiayai negara seumur hidupnya. Baik membiayai hutang-hutang negara maupun kehidupan sehari-hari Negara Indonesia. Pembayaran pajak ini juga tidak di bedakan antara orang miskin dan kaya, semuanya kena pajak. Sudah pensiun, tidak punya pekerjaan atau lebih sering disebut pengangguran juga harus siap lapor pajak walaupun tidak akan dipungut pajak jika nihil

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia, tanpa pajak pasti pembangunan nasional tidak akan terwujud. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang amat sangat penting. Pendapatan hingga 20 Mei 2015 negara telah mencapai Rp502,7 triliun, atau 28,5 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 15 Mei 2015 telah mencapai Rp406,9 triliun, atau 27,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.489,3 triliun. Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut disumbang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas serta pajak non-migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta penerimaan bea dan cukai. Di sisi lain,

¹ Diana,Sari, *konsep dasar perpajakan*,Bandung: refika Aditama,Hlm.50.

kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan pencapaian yang baik. Hingga 15 Mei 2015, realisasi PNBP telah mencapai Rp83,2 triliun “Atau 30,9 persen dari (target) APBN-P (tahun 2015). Angka tersebut hampir setara dengan realisasi PNBP pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 31,2 persen. Realisasi tersebut terutama bersumber dari penerimaan PNBP sumber daya alam (SDA) minyak dan gas, pendapatan laba bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta PNBP lainnya.

Diantara penerimaan pajak tersebut, ada yang menarik dari pajak penghasilan (PPh) yang mana didalam Undang-Undang PPh pada angka 4 angka (2) dijelaskan bahwa “Pemotongan pajak final dikenakan kepada wajib pajak, atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, seperti kepentingan deposito, hadiah berupa lotere/undian, transaksi saham, dan lain-lain. Tarif berbeda untuk satu jenis penghasilan yang lain, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang akan dibahas lebih lanjut di sini” terlihat didalam pasal tersebut masih mengandung hal-hal yang luas mengenai pengenaan pajak penghasilan. Negara Indonesia sendiri masih harus banyak memikirkan bagaimana pengaturan perpajak yang benar dan tepat bagi masyarakat dan Negara Indonesia.

Eksistensi dan keberlangsungan suatu negara tidak terlepas dari peran serta rakyatnya dari pembayaran pajak. Tuntutan agar rakyat sadar membayar pajak harus diimbangi dengan perlakuan yang adil, sehingga diperlukan peraturan Perundang-Undangan yang mewadahi penegakkan hukum baik administrasi hukum pidana, perlindungan hukum yang preventif dan represif, sampai hal-hal yang terinci seperti penegakkan hukum, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak

dan yang tidak kalah penting adalah dampak yang dirasakan orang wajib pajak terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Wajib pajak salah satunya yaitu wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian Nasional. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu.² Usaha Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp300 juta s/d Rp2.5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp 2.5 miliar s/d Rp50 miliar setahun. UMKM tahun 2013 terbukti memberikan kontribusi 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit usaha atau sebesar 99,98 persen dari total usaha di Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia .

UMKM di ikut sertakan dalam menambah penerimaan Negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan penghasilan bruto setahun kurang dari Rp4.8 miliar maka dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari penghasilan brutonya. Penghasilan netonya dapat dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghitungan penghasilan neto dan pajak terutang

² Undang-Undang No.20 Tahun 2008

menggunakan Norma Penghitungan dengan cara mengalikan besarnya peredaran bruto dengan Presentase Norma Penghitungan.

Wajib pajak Orang Pribadi diperkenankan menggunakan pencatatan menghitung besarnya pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Norma Penghitungan terdapat dua pendekatan yang dipilih sesuai dengan kategori peredaran bruto/omzetnya. Pajak penghasilan disajikan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan fiskal maka yang harus dicermati pada omzet dari masing-masing usaha dan bentuk usahanya.

Pada usaha mikro dengan omzet maksimal Rp300 juta usaha kecil dengan omzet maksimal Rp2.5 miliar maka dalam menghitung pajak penghasilan menyajikan laporan keuangan fiskalnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto jika usahanya tidak berbentuk Badan Usaha (Firma, CV, PT atau Koperasi).³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbentuk badan usaha maka penyajian laporan keuangan dibuat melalui proses pembukuan pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengoptimalisasi pajak agar anggaran penerimaan negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Dunia usaha belum sepenuhnya bisa menerima perlakuan kebijakan perpajakan yang ada selama ini.

Celah kebocoran dari permainan oknum petugas pajak dengan pengusaha dan konsultan masih belum pulih dari akuntabilitas dan transparansi. Inilah salah satu

³ <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

yang mendorong agar UMKM dikenakan tarif pajak khusus bagi yang mempunyai peredaran usaha di bawah Rp4.8 miliar setahun.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan pada tanggal 13 juni 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Sasaran dari penerbitan PP ini menggali penerimaan perpajakan dari usaha mikro kecil dan menengah yang lebih dikenal UMKM.

Meski tidak secara jelas dinyatakan dalam PP No.46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target perpajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah UMKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp4,8 miliar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha pada karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut lebih mengutamakan operasional, sehingga, pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM, apabila pada saat belum menghasilkan pembukuan dan tertib administrasi dalam Dalam rangka pajak penghasilan merupakan kendala yang banyak dihadapi oleh UMKM . UMKM mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan

yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu. Implikasinya wajib pajak kesulitan pula dalam memperhitungkan pajak yang harus dipenuhi wajib pajak itu sendiri.⁴

Berbeda halnya dengan penerapan kebijakan tarif final atas peredaran usaha khususnya UMKM yang mana para pengusaha bisa memilih untuk menghitung terlebih dahulu menerapkan tarif tersebut atau memilih menggunakan pembukuan akuntansi yang sesuai standar yang berlaku secara komprehensif. Perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan mendapatkan pajak penghasilan terhutang lebih tinggi atau lebih rendah menerapkan tarif kebijakan sesuai PP 46 tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman dengan kondisi tarif yang sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan tarif 25% .

Aturan mengenai pengenaan pajak bagi UMKM yang di dalam PP No.46 Tahun 2013, Memang belum keluar petunjuk teknisnya, namun munculnya PP tersebut telah mengundang pro dan kontra. Hal yang wajar mengingat setiap kebijakan dalam perpajakan pada dasarnya sulit untuk diterima oleh masyarakat, para Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak yang akan terkena dampaknya. Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 diterbitkan pemerintah, untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa kepada UMKM yang skala usahanya masih kecil dan sederhana akan diperhitungkan kewajiban perpajakannya dengan tarif final terhadap keseluruhan peredaran brutonya dalam

⁴ PP Nomor 46 Tahun 2013

satu tahun pajak. Dengan tarif final ini, pemerintah berharap, UMKM akan dapat lebih mudah menghitung besaran kewajiban pajaknya secara mudah dan kemudian menyetorkannya ke kas negara tanpa kesulitan.

Kontribusi kota Bandar Lampung, untuk Indonesia dalam peningkatan pajak tidak dapat diragukan lagi . Menurut Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), produk kopi dari daerah penghasil kopi robusta terbesar di tanah air ini mendominasi 70% ekspor produk kopi Indonesia. Volume ekspor kopi dari Lampung mencapai 99,2 ton dengan total nilai 894,742 US\$ sejak 2007 sampai 2012, paparan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Choiria Pandarita. Tak hanya sektor pertanian, sektor industri dan perdagangannya pun sangat potensial. Kerajinan sulam usus, industri keripik pisang, dan industri tahu tempe merupakan segelintir UMKM skala mikro di Lampung yang sukses meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.⁵

Data UMKM Skala Mikro Bandar Lampung menyebutkan sektor perdagangan didominasi oleh pelaku usaha sembako dengan rata-rata aset Rp13.545.080 dan rata-rata omset Rp41.630.808 per tahun, sedangkan sektor jasa didominasi oleh usaha bengkel, dengan rata-rata omset Rp53.397.431 per tahun, dan penjahit, dengan rata-rata omset Rp51.601.127 per tahun. Sementara itu, sektor industri didominasi oleh industri tahu tempe, keripik, kerajinan sulam usus, serta industri perikanan seperti teri rebus dan ikan asin. Dengan di berlakukannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang bertujuan meringankan para wajib pajak UMKM, pada kenyataannya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46

⁵ <https://fifinfr.wordpress.com/2015/02/13/potensi-sang-bumi-ruwa-jurai/>

Tahun 2013 ini terutama di kota Bandar Lampung banyak menuai respon negatif dan kritikan dari masyarakat baik akademisi maupun pelaku usaha beromzet kecil seperti UMKM.

Wajib pajak merasa keberatan dengan pengenaan yang dikenakan dari keseluruhan peredaran bruto, selain dipandang ternyata tidak memenuhi asas keadilan dalam pengenaan pajak, Peraturan Pemerintah ini juga bertentangan dengan isi ketentuan undang-undang perpajakan tentang pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Maka dari itu Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah Agar mengetahui pengaturan hukum pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG ATAU BADAN YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian mengenai Hukum Pajak mengenai penerapan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di kota Bandar Lampung waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2015.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui penerapan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis, memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai pengaturan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung. Adanya penelitian ini diharapkan kedepannya menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung dan memperluas wawasan dalam dunia empirik.
2. Kegunaan Teoritis, yaitu kegunaan yang memberikan gambaran mengenai penerapan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung dan sebagai gambaran bagi pemerintah untuk lebih berbenah dalam rangka peningkatan pendapatan dari sektor pajak penghasilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaturan Pajak

2.1.1 Pengertian dan Jenis Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum. Unsur-unsur pajak yaitu;⁶

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

⁶ Diana, sari. *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama 2012. hlm.33.

Prof.Dr.PJA. Andriani pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak dapat perestasi kembali dan yang gunanya adala untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.⁷

Prof.Dr.MJH.Smeets beliau memberikan definisi bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum , dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual,maksudnya membiayayai pengeluaran pemerintah.⁸

Definisi Prof R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation* Pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama, tanpa merujuk pada manfaat khusus dianugerahkan.⁹

Definisi Mr.Dr.J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia* Pajak adalah prestasi yang dipakasakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.¹⁰

Definisi Dr.Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong Universitas Padjadjaran bandung 1964 Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang

⁷ Bohari, *pengantar hukum pajak, rajawali pers* ,Jakarta 2010 hlm.23-24 .

⁸ *Opcit*.Diana,sari.hlm.34

⁹ *Ibid*. hlm. 34

¹⁰ *Ibid* ,hlm.35

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹¹ Ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi secara umum adalah :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
6. Masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
7. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
8. Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹²

¹¹ Ibid, hlm. 35

¹² UU No. 28 Tahun 2007

Menurut Prof. DR.Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹³

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.1.2 Jenis Pajak

Pajak sesungguhnya ada banyak macamnya, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat jenderal pajak meliputi ;

1. pajak penghasilan PPh

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

¹³ *Ibid.* hlm.34

yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha gaji, honorium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.¹⁴ Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Adapun untuk pengertian pajak penghasilan menurut standar akuntansi keuangan No.46 Tahun 2009 “Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.¹⁵

Penghasilan kena pajak menurut undang-undang Perpajakan adalah keuntungan bersih perusahaan selama periode tertentu setelah dikurangi

¹⁴ Andria, Sutedi. *Hukum pajak*, sinar grafika offset, Jakarta 2011. hlm.51.

¹⁵ Standar Akuntansi Keuangan No 46 2009

dengan koreksi fiskal, menurut undang-undang PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan dengan menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008.¹⁶ Dari perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya kewajiban PPh Badan yang masih harus dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Serta Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan, "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak".¹⁷

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0% yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat perairan dan ruang udara di atasnya.

¹⁶ Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008

¹⁷ UU No 36 Tahun 2008

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hamper seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Itulah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia Banyak definisi pajak yang diberikan oleh para ahli di bidang perpajakan, namun dari berbagai definisi yang berbeda-beda tersebut merupakan arti dan tujuan yang sama.

2.1.1.3 Subjek Pajak

Subjek pajak pajak penghasilan (pPh) termasuk dalam pajak subjektif yang dikenakan karena subjeknya, yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perpajakan. Subjek pajak dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁸

a. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

c. Badan

Badan sebagai objek pajak meliputi badan usaha atau non usaha. Badan sebagai subjek pajak tidak semata-mata yang bergerak di bidang usaha mencari keuntungan namun juga yang bergerak di bidang sosial,

¹⁸ Anjarwati, RatnaPPh Final 1% untuk UMKM, Yogyakarta: pustaka baru press, Hlm.2-5.

kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang penyediannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang. Badan sebagai subjek pajak yakni;

1. Perseroan terbatas
 2. Perseroan komanditer
 3. BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun
 4. Persekutuan
 5. Perseroan atau perkumpulan
 6. Firma
 7. Kongsi
 8. Perkumpulan koperasi
 9. Yayasan
 10. Lembaga
 11. Dana pension
 12. Bentuk usaha tetap
 13. Bentuk usaha lainnya.
- d. Bentuk Usaha Tetap

BUT adalah usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dalam undang-undang Pph, subjek pajak terdiri dari 2 (dua) jenis yang dapat di uraikan sebagai berikut:¹⁹

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang termasuk dalam subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau pun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau pun berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (sertaus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

¹⁹ *ibid.*Hlm.4.

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak tidak harus orang atau badan yang memiliki hak atas tanah bumi dan bangunan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dapat dikatakan untuk menentukan terutangnya pajak atas suatu objek PBB, maka harus ada subjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
2. memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
3. memiliki bangunan, dan/atau;
4. menguasai bangunan, dan/atau;
5. memperoleh manfaat atas bangunan.²⁰

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus dilakukan tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Sedangkan wajib pajak artinya kewajiban membayar pajak (pendapatan, kekayaan, tanah, dsb). Berdasarkan undang-undang orang yg mempunyai kewajiban membayar pajak akhir-akhir ini para-pajak dengan kesadarannya sendiri telah melunasi pajak mereka. Istilah

²⁰ *Opcit*, Diana, sari. Hlm.120.

Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Wajib Pajak juga didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini dapat di pahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kriteria yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak yaitu, Subjek Pajak dan Objek Pajak. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU KUP , wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan , termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.²¹

Selanjutnya didalam Pasal 2 angka (1) yang disebut dengan orang pribadi, yaitu Orang yang sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Definisi Wajib Pajak Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP yang baru), definisi Wajib Pajak diubah menjadi ”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

²¹ Djafar, Saidi, *Pembaharuan hukum pajak* ,rajawali pers,Jakarta 2011 hlm. 41 .

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”²²

Walaupun redaksinya berubah, namun sebenarnya tak ada perubahan substansi maknanya. Perubahan yang agak menonjol adalah ditambahkan istilah pembayar pajak (*tax payer*) sebagai bagian Wajib Pajak. Perubahan ini hanyalah ketika ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan digantinya istilah Wajib Pajak menjadi Pembayar Pajak. Perubahan istilah ini nampaknya memang sulit dilakukan karena istilah pembayar pajak memiliki pengertian yang lebih sempit dibandingkan istilah Wajib Pajak. Begitu pula istilah Wajib Pajak sudah melembaga dan digunakan pula di undang-undang lain. Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN.

2.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A angka (2)

²² UU No 28 Tahun 2007

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang.²³ Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh

²³ *Opcit.* Diana, sari. hlm. 64

atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewenangan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya.²⁴ Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Pada asas sumber, yang menjadi landasannya

²⁴ *ibid.* hlm.65.

adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (*world-wide income*), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus. Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur Mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (*resident individual*) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (*non-resident*) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang

diperoleh dari sumber-sumber di Jepang. Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four maxims*". Asas pemungutan pajak yaitu;²⁵

1. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. *Asas Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. *Asas Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

²⁵ Andrian. Sutedi . *Hukum pajak*,sinar grafika offset,Jakarta 2011.hlm 29.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak suatu negara terdiri atas tiga unsur pokok pemungutan pajak yang mana antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung tiga unsur, yaitu: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Dan sistem pemungutan pajak bisa dikatakan sebagai cara mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Ada dua jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:²⁶

1. *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.
2. *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya didukung oleh *With Holding tax System* yaitu sistem pemungutan pajak yang

²⁶ Edy suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Hlm 5.

menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).

Dilihat dari sistem pemungutan Self Assesment System yang mana wajib pajak berwenang menghitung besar pajak terutangnya sendiri, lalu penerapan kebijakan yang di terapkan dan telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mengatur mengenai pengenaan pajak bagi wajib pajak orang atau badan yang dikenakan pajak final 1 % berdasarkan penghasilan bruto. Wajib pajak merasa keberatan dengan hal tersebut melihat pada asas dan juga teori daya pikul yang seharusnya disesuaikan dengan daya pikul wajib pajak masing-masing.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif dikatakan sebagai daerah yang sensitif karena tarif mencerminkan keadilan. Orang akan membayar pajak jika ia merasa adil (lingkungannya). Ukuran keadilan ini adalah ukuran pribadi masing-masing sehingga relatif atau subyektif.

Menurut Adam Smith ada 2 (dua) prinsip keadilan,yaitu:²⁷

1. Benefit principle

Berapa keuntungan yang diperoleh dinegara yang bersangkutan (seperti keamanan,fasilitas jalan yang baik), maka bayarlh pajak sesuai dengan keuntunganya.

2. Ability to pay principle

²⁷ Diana Sari ,*Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013. Hlm.46-47.

Melihat kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Berbicara kemampuan maka berbicara mengenai penghasilan.

- a) *Horizontal Equality* yaitu, orang yang berpenghasilan sama, dalam keadaan atau kondisi yang sama, situasi yang sama, tanggungan yang sama akan dikenakan pajak yang sama pula.
- b) *Vertical Equity* yaitu, orang membayar pajak dalam jumlah yang tidak sama karena kondisinya (*income bracket*) tidak selalu sama.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Tarif pajak itu sendiri adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk presentase. Dikenal empat macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase, yaitu:

1. Tarif tetap

Tarif besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaanya.

Contoh: Tarif bea Materai Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00

2. Tarif proposional atau tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Persentase yang konstan yang diterapkan terhadap beberapapun dasar pengenaan pajak

menyebabkan pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun.

Contoh: Tarif PPN sebesar 10 %

3. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase yang semakin besar atau meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Dasar tarif progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

Contoh: pasal 17 UU PPh

4. Tarif degresif

Tarif berupa persentase yang semakin kecil atau menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

2.3. Pengaturan Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.3.1 Pengertian Badan

Badan merupakan bagian dari wajib pajak , badan dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum, atau badan yang berbentuk badan hukum, baik yang tunduk dengan hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.²⁸

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

²⁸ *ibid* hlm. 42 .

meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Menurut Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah :²⁹

- a. Orang pribadi (perorangan)
- b. Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT).

Bentuk usaha Tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri sebagai subjek pajak luar negeri, sekalipun tata cara pengenaannya serta ketentuan administrasi perpajakan sama dengan wajib pajak dalam negeri. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, merupakan Subjek Pajak, tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.³⁰ Sebagai subjek pajak perusahaan Reksadana, baik yang berbentuk perseroan terbatas, maupun bentuk lainnya, termasuk dalam pengertian badan. Sedangkan pengertian perkumpulan termasuk pula assosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang Mempunyai kepentingan yang sama.

²⁹ Pasal 2 angka (1) UU No 36 Tahun 2008

³⁰ *ibid* hlm. 43 .

Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (5), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :³¹

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan pengalihan sumber alam
- j. Wilayah kerja minyak dan gas bumi
- k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- l. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

³¹ Pasal 2 angka (5) UU No 36 Tahun 2008

Seterusnya menurut penjelasan pasal 2 angka (5) UU No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*"place of bussiness"*), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*), yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan di Indonesia, menggunakan, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat tinggal diluar Indonesia, dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia, atau menanggung resiko di Indonesia melalui pegawai atau perwakilan atau agendi

Indonesia. Menanggung resiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan resiko tersebut terjadi di Indonesia, Perlu diperhatikan bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, atau berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b, UU No. 36 Tahun 2008, unit usaha tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut, tidak termasuk sebagai subjek pajak yaitu ;³²

- a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
 - c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- Apabila suatu badan/lembaga memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka ia tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Sebaliknya apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka badan/lembaga tersebut adalah subjek pajak pada pajak penghasilan.

2.2.2 Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu yang bermacam-macam telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup, meningkatkan mutu pendidikan kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud

³² Wirawan ED, Radianto,. *Memahami pajak penghasilan dalam sehari*, graha ilmu , Yogyakarta 2010 hlm . 71 .

mencari untung). Perdagangan sama dengan perusahaan perkayuan mengalami kemajuannya di bidang tenun ikat berkembang pesat.

Usaha ada pula yang dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil yaitu, “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

2.2.3 Jenis Badan Usaha

Badan Usaha ada 2 (dua) jenis yaitu yang berbentuk Badan Hukum dan Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum,berikut penjelasannya:

a.Badan Usaha berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

1. Perseroan Terbatas (PT)

Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT, Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya,berdasarkan

peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

2. Yayasan

Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.

3. Koperasi

Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

b. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

Berbeda halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari;

1. Persekutuan Perdata

Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata

2. Firma

Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama, para anggota memiliki tanggung jawab bersama terhadap Firma.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer, pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.

2.2.4 Pengertian dan Kreteria Usaha Mikro kecil dan menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian UMKM,yaitu;

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat dilihat pada table dibawah ini:³³

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASET	OMSET
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaha Kecil	Maksimal 50-500 juta	> 300juta- 2,5 M
3	Usaha Menengah	Maksimal 500juta-10M	> 2,5M-50M

³³ http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- (a) Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga peraturan Perundang-Undangan, kondifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (b) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam hidup bermasyarakat.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara penelitian, wawancara, dan diskusi terfokus. Pihak yang akan diwawancarai merupakan narasumber, meliputi:

1. Pihak Perpajakan cabang teluk betung kota Bandar Lampung yaitu:
 - 1) Bpk.Siswadi,S.Mn., pangkat/gol.penata Muda TK.I/IIIB, sebagai *account representative*.
2. Para Wajib pajak orang atau badan hukum yang memiliki Usaha:
 - 1) Bpk.Budi selaku pelaku Usaha menengah
 - 2) Bpk. M.Brianto Langke selaku pelaku Usaha kecil
 - 3) Bpk.Imam Selaku pelaku Usaha mikro
3. Pihak Akademisi
 - 1) Bpk.Prof.Dr.Yuswanto, S.H.,M.HUM.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Undang-Undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Bahan hukum primer antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

- b. Bahan Hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap

bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Study pustaka

Study pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca , mempelajari, dan mengutip yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- (2) Study Lapangan

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh Data primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara. Wawancara terbuka melalui pembicaraan langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang akan berkembang pada waktu wawancara berlangsung.

3.3.2 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diperoleh dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu didefinisikan sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapat data yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- b. Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
- c. Klasifikasi, yaitu penentuan dan pengelompokan data berdasarkan jenis data.
- d. Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah diterapkan.
- e. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisis data tersebut.

3.5 Analisis Data

Data yang telah di olah kemudian di analisis dengan menggunakan cara analisis deskripsi kuantitatif yaitu dengan cara mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak UMKM mengacu pada beberapa pengaturan yaitu, pertama UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh bagi UKM mengalami perubahan. Dalam UU PPh terbaru tarif pajak untuk UKM dikenakan sebesar 4.8M berdasarkan peredaran bruto. Penghitungan pajak ini dirasa tidak adil, terjadi penurunan tarif pajak, namun prinsip keadilan dalam pengenaan pajak terhadap UKM dirasa kurang, kedua PP No.46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan berlakunya perturan ini menimbulkan dua pemikiran dari UU no 20 tahun 2008 yang menganut asas keadilan dan *self assement* wajib pajak boleh menghitung sendiri besaran pajaknya namun muncul peraturan ini dengan tarif final. Membuat wajib pajak merasa keberatan akan beban yang dipikul oleh wajib pajak, dengan margin pendapatan kecil justru semakin membebani dengan pengaturan berdasarkan peredaran bruto, ketiga

SE No.42/PJ/2013 dan Permen Keuangan No.107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tidak lebih 4,8M.

- b. Penerapan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bandar Lampung , ada beberapa tata cara yaitu pertama penghitungan Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto tidak melebihi Rp4.8M, Tarif PPh final adalah 1%, Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. $\text{PPh Final} = 1\% \times \text{peredaran bruto setiap bulan}$. Kedua, penyetoran dan pelaporan adalah menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, Sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP). Melihat kondisi dilapangan penerapan pajak penghasilan berdasarkan bruto dirasa

tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya peneliti menyarankan:

- (1) Sebaiknya pemerintah harus memperhatikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki perjanjian sebelum muncul peraturan pajak berdasarkan penghasilan bruto agar beban wajib pajak tidak terlalu besar. Serta perlunya kerjasama antara pemerintah kota dengan petugas pajak untuk mendukung terlaksananya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan harapan semua pihak.
- (2) Sebagai wajib pajak haruslah meningkatkan kejujuran dan kesadaran membayar pajak agar tercipta keserasian antara pemerintah dan wajib pajak sehingga terciptalah kesejahteraan yang menjadi tujuan negara.
- (3) Tingkatkan sosialisasi bagi Wajib Pajak yang belum mengetahui Pengaturan penerapan pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM serta cara perhitungan yang baik dan benar, agar dapat meminimalisir ketidaktaatan dalam membayar pajak.
- (4) Pemerintah harus memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak agar dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah, dengan cara memperluas peradilan pajak. Peradilan pajak haruslah di sediakan di setiap daerah agar mampu melihat kondisi dan keluhan dari masyarakat, sehingga masyarakat

yang merasa keberatan dengan berlakunya suatu pengaturan pajak baru tidak harus pergi ke Jakarta, namun di setiap daerahnya ada peradilan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anjarwati, Ratna, *PPh 1% untuk UMKM*, Yogyakarta: PustakaBaru Press
- Aktifa, *Panduan lengkap dan Praktis Pajak dan UKM*, Yogyakarta: Laksana, 2015
- Bohari, *Pengantar hukum pajak*, Jakarta: rajawalipers, 2010.
- Marwan dan jimmy, *kamus hukum*, Surabaya: reality publisher, 2009.
- Pandiangan, Roristua, *hukum Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Radianto, wirawan ED, *Memahami pajak penghasilan dalam sehari*, Yogyakarta: graha ilmu, 2010.
- Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Buku Satu Ed. 5, Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- Saidi, djafar, *Pembaharuan hukum pajak*, Jakarta: rajawalipers, 2011.
- Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: salemba Empat, 2000.
- Sutedi, Andrian, *Hukum pajak*, Jakarta: sinagrafika offset, 2011.
- Suprianto, Edy, *Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Internet

[Http://betherealistic.blogspot.co.id/2011/11/pajak-penghasilan.html](http://betherealistic.blogspot.co.id/2011/11/pajak-penghasilan.html)

<http://kamusbahasaIndonesia.org/wajib/mirip>

<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/wajib-pajak.html>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

www.kemenkeu.go.id

http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=11

<http://visitama.co.id/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-42pj2013/>

<http://digilib.unila.ac.id/8392/14/BAB%20I.pdf>

<http://deaadvisory.com/?p=42>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12545-pajak-penghasilan-atas-wajib-pajak-yang-melakukan-usaha-dengan-peredaran-usaha-tertentu>

<http://dodolnanas.blogspot.co.id/2012/07/gambaran-umum-kota-bandar-lampung.html>

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id29

<https://fifinfr.wordpress.com/2015/02/13/potensi-sang-bumi-ruwa-jurai/>

Sumber Lain

Wawancaradengannarasumberdibawahini :

1. Wawancara Dengan Bpk.Siswadi,S.Mn.,pangkat/gol.penata Muda TK.I/IIIB, sebagai *account representative* di Dinas perpajakan cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung.
2. Wawancara dengan Bpk.Prof.Dr.yuswanto,S.H.,M.HUM. selaku pihak akademisi.
3. Wawancara Dengan Bpk.Bohari Langke selaku Wajib pajak yang memiliki Usaha Menengah.
4. Wawancara Dengan Bpk.Budi selaku wajib pajak yang meiliki usaha Kecil.
5. Wawancara dengan Bpk.Imam selaku wajib pajak yang memilki usaha Mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Anjarwati, Ratna, *PPH 1% untuk UMKM*, Yogyakarta: PustakaBaru Press

Aktifa, *Panduan lengkap dan Praktis Pajak dan UKM*, Yogyakarta: Laksana, 2015

Bohari, *Pengantar hukum pajak*, Jakarta: rajawali pers , 2010.

Marwan dan jimmy, *kamus hukum*, Surabaya: reality publisher, 2009.

Pandiangan, Roristua, *hukum Pajak* , Yogyakarta: Graha Ilmu , 2015.

Radianto, wirawan ED, *Memahami pajak penghasilan dalam sehari*, Yogyakarta: graha ilmu, 2010.

Resmi, Siti, *Perpajakan :Teori dan Kasus*. Buku Satu Ed.5, Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Saidi, djafar, *Pembaharuan hukum pajak* , Jakarta: rajawali pers, 2011.

Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: salemba Empat, 2000.

Sutedi, Andrian, *Hukum pajak*, Jakarta: sinagrafika offset, 2011.

Suprianto, Edy, *Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu , 2014.

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Internet

[Http://betherealistic.blogspot.co.id/2011/11/pajak-penghasilan.html](http://betherealistic.blogspot.co.id/2011/11/pajak-penghasilan.html)

<http://kamusbahasaIndonesia.org/wajib/mirip>

<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/wajib-pajak.html>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

www.kemenkeu.go.id

http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=11

<http://visitama.co.id/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-42pj2013/>

<http://digilib.unila.ac.id/8392/14/BAB%20I.pdf>

<http://deaadvisory.com/?p=42>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12545-pajak-penghasilan-atas-wajib-pajak-yang-melakukan-usaha-dengan-peredaran-usaha-tertentu>

<http://dodolnanas.blogspot.co.id/2012/07/gambaran-umum-kota-bandar-lampung.html>

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id29

<https://fifinfr.wordpress.com/2015/02/13/potensi-sang-bumi-ruwa-jurai/>

Sumber Lain

Wawancara dengan narasumber dibawah ini :

1. Wawancara Dengan Bpk.Siswadi,S.Mn.,pangkat/gol.penata Muda TK.I/IIIB, sebagai *account representative* di Dinas perpajakan cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung.
2. Wawancara dengan Bpk.Prof.Dr.yuswanto,S.H.,M.HUM. selaku pihak akademisi.
3. Wawancara Dengan Bpk.Bohari Langke selaku Wajib pajak yang memiliki Usaha Menengah.
4. Wawancara Dengan Bpk.Budi selaku wajib pajak yang memiliki usaha Kecil.
5. Wawancara dengan Bpk.Imam selaku wajib pajak yang memiliki usaha Mikro.